

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berbagai faktor mempengaruhi keefektifan dari implementasi suatu hukum, antara lain adalah komponen struktural, komponen substansi, dan komponen kultural. Oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum tidak mendukung penerapan dari larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis yang terdapat pada Pasal 40 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta tentang Ketertiban Umum seperti persentase masyarakat yang kontra mengenai peraturan tersebut jauh lebih besar daripada masyarakat yang pro dengan peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis, dan faktor sulitnya tindakan tersebut untuk diketahui oleh para penegak hukum pada saat berpatroli, serta para penegak hukum yang enggan memberikan sanksi pidana terhadap para pelanggar peraturan dan adanya berbagai hambatan lain seperti pedagang asongan dan pengemis yang sulit untuk ditertibkan, maka implementasi dari peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis tidak efektif, sehingga tujuan peraturan tersebut yang berupa masyarakat tidak lagi melakukan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis di perempatan jalan, lampu lalu lintas, kendaraan umum, jalan tol dan terminal, maupun tujuan tidak langsung dari peraturan tersebut agar terciptanya ketertiban umum tidak tercapai.
2. Peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis yang terdapat pada Pasal 40 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tidak dapat diimplementasikan dengan efektif sehingga tujuan langsung maupun tidak langsung dari peraturan tersebut tidak tercapai. Sementara suatu hukum dapat dikatakan berhasil apabila

diterapkan secara efektif sehingga ketika diukur perilaku para subjek menghasilkan dampak yang positif, yang berarti perilaku tersebut sesuai dengan tujuan serta tujuan langsung maupun tidak langsung dari hukum tersebut terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan larangan tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis pada Pasal 40 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum belum berhasil. Selain itu, terdapat beberapa kriteria kriminalisasi yang tidak terpenuhi oleh peraturan tersebut, yakni kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “overkriminalisasi” yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*, kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*, kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*, dan kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik. Tidak terpenuhinya beberapa kriteria kriminalisasi menyebabkan suatu peraturan menjadi overkriminalisasi. Sementara terdapat beberapa upaya non-penal serta adanya sanksi administratif yang sifatnya tidak setajam sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tidak langsung dari peraturan tersebut, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis tidak seharusnya dikriminalisasi.

5.2. Saran

Menerapkan upaya non penal daripada menggunakan sanksi pidana lebih baik untuk dilakukan dalam mencapai ketertiban umum yang hendak dicapai di wilayah Jakarta atas tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis. Upaya non penal yang dapat dilakukan antara lain:

- mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan bederma melalui organisasi agama atau organisasi sosial terpercaya;

- memasang poster maupun spanduk di lampu lalu lintas, perempatan jalan, kendaraan umum, jalan tol dan terminal dan membuat postingan mengenai hal tersebut di media sosial Satpol PP DKI Jakarta;
- menyediakan tempat untuk para pedagang asongan beraktivitas agar pedagang asongan menjadi lebih tertib dan tidak berkegiatan di lampu lalu lintas, perempatan jalan, kendaraan umum, jalan tol dan terminal;
- mengubah ketentuan sanksi pidana dalam peraturan larangan atas tindakan membeli kepada pedagang asongan dan memberi kepada pengemis di lokasi tertentu menjadi ketentuan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada warga masyarakat yang melanggar dan apabila sudah dilakukan lebih dari sekali, maka dikenakan sanksi denda administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Amirulloh Syarbini, *The Miracle Of Ibadah*, (Bandung: Fajar Media, 2011)
- Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk. *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016)
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1987)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2008)
- Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Media Komputindo, 2011)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987)
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2006)
- Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, (Boston: Little Brown and Company, 1984)

- I Made Widnayana, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010)
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M.Khozim (Bandung: Nusamedia, 2015)
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2008)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985)
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995)
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenada Mdia, 2003)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Shidarta, *Pedoman penulisan Skripsi Bidang Hukum*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997)
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012)
- Syaikh Mushtafa Masykur, *Fiqh Dakwah Jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008)

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, (Jakarta: Kawah Media, 2015)
- Ven. Narada Mahathera, *Dhammapada*, (Yogyakarta: Buddhis Karaniya, 1992)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Yayasan Sangha Theravada Indonesia, *Paritta Suci*, (Jakarta: Yayasan Dhammadipa Arama, 1994)

Jurnal:

- Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 1, 2015.
- Afri Zahra, RB. Sularto, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba”, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 201
- Amir Syamsudin, “Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume III, Edisi 1, 2014.
- Amelia Sabita Damayanti, “Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masyarakat Adat Tengger (Studi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- Azmi Nisrina Umayah, Amarina Ariyanto, dan Whinda Yustisia, “Pengaruh Empati Emosional terhadap Perilaku Prosocial yang di Moderasi oleh Jenis Kelamin Pada Mahasiswa”, *Jurnal Psikologi Sosial*, Volume 15, Nomor 2, 2017.
- Azmi Mustaqim, “Treatment Bagi Pengemis pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah Counsellia*, Volume 7, Nomor 1, 2017.

- Deden Muhammad Haris, "Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan", Simposium Nasional Otonomi Daerah, 2011
- Dian Rahadian, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik", Jurnal Law Reform, 2014.
- Eko Soponyono, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, 2013.
- Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs Volume 10, Nomor 1, 2014.
- Evlyn Martha Julianthy, Dahlan Ali, dan Mujibussalim, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2 Nomor 2, 2014.
- Ferry Irawan F., "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Perspektif, Volume XXI Nomor 3, 2016.
- Frendy A.O. Pelleng dan Wilfried S.Manoppo, "Analisis Karakteristik, Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal sebagai Tolok Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah", Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 5, Nomor 6, 2017.
- Gusti Yuli Asih dan Margaretha Maria Shinta Pratiwi, "Perilaku Prosocial Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi", Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus, Volume I, Nomor 1, 2010.
- Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal atau Non Penal", Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2, 2018.
- Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Edutech Volume 3 Nomor 2, 2017.
- Kamaruddin, "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement", Jurnal Al-'Adl, Volume 9, Nomor 2, 2016.

- Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali dalam KUHP?”, *Negara Hukum* Volume 8 Nomor 2, 2017.
- Luh Nila Winarni, “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”, *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Volume 12 Nomor 23, 2016.
- Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”, *Jurnal Aspirasi*, Volume 4, Nomor 2, 2013.
- Made Dudy Satyawan, “Double Duties: Pajak dan Sumbangan Keagamaan dalam Perspektif Masyarakat Hindu Bali.”, *Jurnal Infestasi*, Volume 10, Nomor 2, 2014.
- Made Satria Nugraha dan Suatra Putrawan, “Pemberian Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Mahir Pradana dan Avian Reventiary, “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi di Merek Dagang Customade Indonesia)”, *Jurnal Manajemen*, Vol.6 No.1, 2016.
- Mahrus Ali, “*Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25, Nomor 3, 2018.
- Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, *Jurnal Hukum* Nomor 2, Volume 15, 2008
- Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 2014.
- Marthen H.Toelle, “Kriminalisasi Berlebih (*Overcriminalization*) dalam Kriminalisasi Korupsi”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9 Nomor 2, 2015.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial* Volume 10 Nomor 3, 2017.
- Middy Boty, “Agama dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama), *Istinbath*, Nomor 15, 2015.

- Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies*, Edisi 9, 2019
- Nunu Nurfirdaus dan Risnawati, “Studi tentang Pembentukan Kebiasaan dan Perilaku Sosial Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten”, *Jurnal Lensa Pendas*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Oksep Adhyanto, Pery Rehendra Sucipta, dan Irman, “Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem)”, *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Patrick C. Wauran, “Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Volume 7, Nomor 3, 2012
- Putri Maharaja Payakumbuh, “Sistem pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Raja Desril, dkk, “Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas sebagai Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas”, *Jurnal UMRI*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- RB Budi Prastowo, “Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24, Nomor 2, 2006.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Dipenogoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Rohana Sitanggang, Euis Saribanon, “Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di DKI Jakarta”, *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, Volume 4, Nomor 3, 2018
- Rusli, “Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, 2014.

- Sahriana Irwan, Rosleny Babo, dan Suardi, “Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan”, *Jurnal Equilibrium*, Volume IV, Nomor 1, 2016.
- Sakti Aminullah, “Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurisdiction*, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum* Nomor 11 Volume 6, 1999.
- Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum* Nomor 1 Volume 6, Januari 2009.
- Salman Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 4, Volume 19, 2012.
- Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, Volume 4, Nomor 1, 2019.
- Seva Maya Sari, “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis di Muka umum”, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Sri Hartini, “Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru”, *Jurnal Civics*, Volume 4, Nomor 2, 2007
- Sugiyanto, “Implikasi Pengangguran terhadap Pembangunan Nasional serta Strategi Pemecahannya”, *Value Added*, Volume 2, Nomor 2, 2006
- Sulaiman Saat, “Agama sebagai Institusi (Lembaga) Sosial (Kajian Sosiologi Agama)”, *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, Volume V, Nomor 2, 2016.
- Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, 2015.
- Sutarni, “Manusia, Moralitas, dan Hukum”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 1, 2018.
- Umbu Rauta, Titon Slamet Kurnia, dan Arie Siswanto, “Telaah Teoritis dan Yuridis Tukar Menukar Barang Milik Daerah dengan Swasta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 2, Volume 24, 2017.

Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, 2009

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Sumber lain:

Anggira Desyani, “Diberi Sedekah, Pengemis Bertahan di Jakarta”, <https://metro.tempo.co/read/533171/diberi-sedekah-pengemis-bertahan-di-jakarta/full&view=ok>

Ani Nursalikah, “Bijaklah Beri Sedekah pada Pengemis”, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/24/oqfte4366-bijaklah-beri-sedekah-pada-pengemis>

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, “Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta Maret 2017”, <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/18/246/tingkat-kemiskinan-di-dki-jakarta-maret-2017.html>

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, 2015” <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/142/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html>

Badrul Tamam, “Belanja ke Pedagang Miskin Termasuk Sedekah Tersembunyi”,
<https://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2017/11/03/54143/belanja-ke-pedagang-miskin-termasuk-sedekah-tersembunyi/>,

Bayu Probo, “Memberi Uang kepada Pengemis, Didenda”, diakses dari
<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/memberi-uang-kepada-pengemis-didenda>

“Dana Punia kepada yang Tepat”, <http://phdi.or.id/artikel/dana-punia-kepada-yang-tepat>

Erika Lia, “Hidupkan Pujamari Solusi Pemkot Cirebon Tangani PKL”,
<https://www.ayocirebon.com/read/2020/02/14/4535/hidupkan-pujamari-solusi-pemkot-cirebon-tangani-pkl>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/derma>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/emis>

“LBH Jakarta: Hentikan Kriminalisasi terhadap Pengemis dan Penderita”,
<https://news.detik.com/berita/1194370/lbh-jakarta-hentikan-kriminalisasi-terhadap-pengemis--penderita?nd771104bcj>

“Mahfud: Pengadilan Tipikor Bisa dibubarkan atau dimodifikasi”,
<https://news.detik.com/berita/1763272/mahfud-pengadilan-tipikor-bisa-dibubarkan-atau-dimodifikasi>

“Memberi Sedekah kepada Pengemis, 12 Orang Ditangkap”,
<https://nasional.kompas.com/read/2009/08/31/17521210/memberi.sedekah.kepada.pengemis.12.orang.ditangkap>

MP. T. Harmanto, “Berdana dalam Agama Buddha”,
<http://tisarana.net/artikel/berdana-dalam-agama-buddha-oleh-mp-t-harmanto/>

Opendata Jakarta, “Daftar Lampu Lalu Lintas DKI Jakarta Tahun 2017”,
<https://data.jakarta.go.id/dataset/data-lampu-lalu-lintas-per-wilayah-administrasi/resource/a542986e-5d17-4e97-9182-be4fed77d3d4>

“Perda Larangan Memberi Sedekah Tak Masuk Akal”,
<https://news.detik.com/berita/d-1193182/perda-larangan-memberi-sedekah-tidak-masuk-akal>

“Perkuat Gerakan Suka Menolong”, <https://www.koran-jakarta.com/perkuat-gerakan-suka-menolong/>

Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1980, Crime Trends and Crime Prevention Strategies.

“Yang Salah dengan Memberi Uang pada Pengemis Anak di Jalanan”, <https://www.liputan6.com/health/read/2259284/yang-salah-dengan-memberi-uang-pada-pengemis-anak-di-jalanan>

Yakub Tri Handoko, “Bersedekah (Matius 6:1-4)”, [http://rec.or.id/article_674_Bersedekah-\(Matius-6:1-4\)](http://rec.or.id/article_674_Bersedekah-(Matius-6:1-4))

